



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 126/Pdt/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq.

Gubernur Kepulauan Riau cq. Walikota Batam

cq. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam,

beralamat di Jl. Raja Haji No. 7 Sekupang, Kota

Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hendarsyah YP, SH, MH dan rekan, para Jaksa

Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam

yang beralamat di Kantor Pengacara Negara pada

Kejaksaan Negeri Batam Jalan Engku Putri No. 1

Batam Centre Kota Batam, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan surat

kuasa substitusi Nomor 09/N.10.11/Gp.1/08/2017

tanggal 23 Agustus 2017, semula disebut sebagai

Tergugat, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

L a w a n

Ir Nuranis, lahir di Medan tanggal 16 Nopember 1962, beralamat di

Taman Sari Blok D No. 73 Kelurahan Tiban Baru

Kecamatan Sekupang Kota Batam selaku Direktur /

Direktris CV. Putri Cahaya Timur, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Nixon Sihombing, SH

dan rekan, para Advokat pada Law Office Nixon,

Yuzalmi, Amir Mahmud & Rekan, beralamat di

Komplek Central Sukajadi Blok B2 No. 18 Kota

Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3

Agustus 2017, semula disebut sebagai **Penggugat**,

sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 126 / Pen.Pdt / 2018 PT.PBR, tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding/dulu Penggugat dalam surat Penggugat dengan surat gugatan tanggal Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Agustus 2017 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2017/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. DUDUK PERKARA

1. Bahwa **Penggugat** memiliki hubungan perikatan pengadaan barang/jasa dengan **Tergugat** diikat dengan **Surat Perintah Kerja (SPK)** No: 25 / SPK / NON-FISIK / DK / YANKES / V / 2017 yang ditandatangani oleh Chandra Kamal, S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bertindak sebagai pejabat di bawah dan bertanggungjawab kepada **Tergugat** selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kota Batam, pada tanggal 08 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi Untuk Posyandu, untuk selanjutnya akan disebut **SPK** senilai Rp 194.250.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017, dengan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender.

Sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "*tanda bukti perjanjian terdiri atas: a) bukti pembelian; b) kuitansi; c) Surat Perintah Kerja (SPK); d) surat perjanjian; dan e) surat pesanan.*"

Halaman 2 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 55 ayat (4) Perpres a quo menentukan bahwa “*SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*”.

2. Bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4) Perpres a quo maka **SPK** No: 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 bertanggal 08 Mei 2017 dimaksud oleh **Penggugat** pada angka 1 (satu) di atas adalah tanda bukti perjanjian/perikatan pengadaan barang/jasa antara **Pengugat** dengan **Tergugat**, perjanjian mana diwakili oleh PPK yaitu pejabat di bawah dan bertanggungjawab kepada **Tergugat** sebagai Pengguna Anggaran (PA) sesuai Peraturan Daerah Kota Batam No.7 tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menentukan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna Anggaran (PA) / Pengguna Barang daerah yang antara lain dari tugas-tugasnya ialah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD), menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan memerintahkan pengujian atas tagihan dan melakukan pembayaran.
3. Bahwa secara lebih rinci Pasal 8 ayat (1) Perpres a quo terkait PA menentukan demikian:

1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:

1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

a. Bahwa **Penggugat** telah menyelesaikan Pekerjaan tersebut sesuai spesifikasinya dan olehnya berhak menerima pembayaran sesuai **SPK**. Untuk itu pada hari Kamis tanggal 8 bulan Juni tahun 2017 **Penggugat** menemui Adrial Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru dilantik dan Dia Komalasari selaku PPTK dan menyampaikan bahwa Pekerjaan Pengadaan tersebut dalam **SPK** sudah **Penggugat** selesaikan serta menanyakan kapan **Penggugat** dapat melakukan **Penagihan Pencairan Termin Pekerjaan**. Menanggapi pertanyaan **Penggugat** maka Saudara Adrial selaku PPK, untuk selanjutnya disebut (PPK), dan saudara Dia Komalasari selaku PPTK, untuk selanjutnya disebut PPTK, meminta supaya **Penggugat** menyerahkan SPK Pekerjaan Pengadaan tersebut.

b. Bahwa sesuai yang diminta PPK dan PPTK maka pada hari Jum'at tanggal 9 Juni tahun 2017 **Penggugat** menyerahkan SPK dimaksud kepada PPTK namun tidak ditanggapi sebagaimana seharusnya. Dengan sangat kasar, tidak sopan, dan tidak beretika PPTK justru mengatakan "untuk apa SPK ini" dan "saya tidak akan membuat kontraknya!".

Penggugat kemudian menghubungi **Tergugat**, yang sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam adalah Pengguna Anggaran dari pekerjaan dalam SPK, melalui Telepon Seluler dan dijawab olehnya dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“siang nanti setelah habis sholat Jum’at menghadap ke ruangan saya”. Namun alangkah kecewanya **Penggugat** bahwa **Tergugat** tidak di kantornya ketika **Penggugat** datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Batam yang dipimpin **Tergugat** sesudah sholat Jum’at yang dijanjikannya. Saat **Penggugat** menghubungi melalui Telepon Seluler, **Tergugat** menyuruh “pergi ke Inspektorat Pemko Batam sekarang”, katanya di sana sudah ditunggu oleh Adrial (PPK) dan Dia Komalasari (PPTK)”.

Bahwa ternyata ketika **Penggugat** sampai di Inspektorat Pemko Batam tidak benar ada saudara Adrial (PPK) dan Dia Komalasari (PPTK) di sana. Alangkah kecewanya **Penggugat** dibohongi oleh **Tergugat** yang tidak lain adalah Penguna Anggaran dari pekerjaan dalam SPK yang telah **Penggugat** selesaikan.

Beberapa saat selanjutnya **Tergugat** menghubungi **Penggugat** yang lantas menjawab supaya ditunggu nanti akan dihubungi oleh saudara Adrial (PPK). Seperti yang disampaikan **Tergugat**, saudara Adrial (PPK) menghubungi **Penggugat** dan mengatakan ditunggu di bagian Keuangan Pemko Batam. Pada waktu bertemu saudara Adrial (PPK) mengatakan bahwa besok ditunggu di Kantor Dinas Kesehatan untuk Pembuatan Kontrak dengan saudara Rina yang ternyata ketika **Penggugat** bertemu esok harinya dimaksud, saudara Rina mengatakan tidak pandai membuat kontrak untuk pengadaan barang.

4. Bahwa **Penggugat** terus berusaha mengingatkan dan menagih dengan menghubungi **Tergugat** dengan menelpon dan mengirim pesan singkat (SMS) namun tidak pernah dijawab sampai Gugatan ini dibuat dan diajukan.
5. Bahwa akhirnya pada tanggal 16 Juni 2017 **Penggugat** melalui Kuasa **Penggugat** menyampaikan peringatan (SOMASI) tertulis kepada **Tergugat** supaya dilakukan pembayaran sesuai SPK namun diabaikan begitu saja oleh **Tergugat**.



6. Bahwa perbuatan **Tergugat** demikian adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) melaksanakan kewajiban pembayaran pekerjaan kepada **Penggugat** yang dituangkan dalam SPK No: 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat **Tergugat**.
7. Bahwa perbuatan **Tergugat** telah menyebabkan kerugian bagi **Penggugat** baik secara materil maupun secara immateril. Kerugian materil yang dialami **Penggugat** ialah belum menerima pembayaran pekerjaan senilai Rp 194.250.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang merupakan **hak Penggugat**, hilangnya potensi pendapatan **Penggugat** paling sedikit selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2017 dari pengelolaan uang sebanyak Rp 194.250.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang seharusnya dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat**, ditambah bunga yang wajar dari tertundanya pembayaran hak **Penggugat** itu selama 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebanyak 0,75% perbulan, dan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) sama seperti denda yang akan ditanggung **Penggugat** sekiranya terlambat menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan dalam SPK. Sehingga apabila dirinci maka kerugian materil yang dialami **Penggugat** adalah:
- a. Belum menerima pembayaran pekerjaan senilai Rp 194.250.000,-
 - b. Potensi pendapatan yang hilang selama 60 (enam puluh) hari/2 bulan yaitu:
$$15 \% \times \text{Rp } 194.250.000,- = \text{Rp } 29.137.500,-$$
 - b. Bunga selama 60 (enam puluh) hari/2 bulan yaitu:
$$0,75 \% \times \text{Rp } 194.250.000,- \times 2 = \text{Rp } 2.913.750,-$$
 - c. Denda 1/1000 $\times \text{Rp } 194.250.000,- \times 60 = \text{Rp } 11.655.000,-$
- TOTAL** **Rp 237.956.250,-**
- (*dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*)
8. Bahwa kerugian immateril yang dialami **Penggugat** ialah **rasa kecewa dan sakit hati dibohongi** oleh **Tergugat** dan **menjadi buruk citra Penggugat dan terganggunya hubungan baik dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provider/Toko barang akibat tertundanya pembayaran kewajiban **Penggugat** sejak tanggal 10 Juni 2017 hingga Gugatan ini diajukan, untuk membayar tagihan (*invoice*) barang yang dibeli secara hutang untuk melaksanakan pengadaan sesuai SPK yang diterbitkan **Penggugat**. Sesungguhnya kerugian immaterial yang dialami **Penggugat** tidak cukup dibayar dan dinilai dengan apapun jua, namun sekedar pelipur lara bagi **Penggugat** maka sewajarnya apabila ditagihkan kepada Tergugat dan dibuat nilainya dalam rupiah. Sehingga apabila dirinci maka kerugian immateril yang dialami **Penggugat** adalah:

a. Citra buruk **Penggugat** dan terganggunya hubungan baik dengan
Provider/Toko barang Rp 300.000.000,-

b. Rasa kecewa dan sakit hati dibohongi oleh Tergugat
Rp 200.000.000,-

TOTAL Rp 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah)

9. Bahwa mengingat kedudukan **Tergugat** memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi maka selaknyalah **Tergugat** dibebani uang paksa atas setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi.
10. Bahwa mengingat keadaan **Penggugat** yang sudah sangat dirugikan oleh perbuatan **Tergugat** sangat memerlukan uang untuk menutupi tagihan/*invoice* pembelian sebahagian barang untuk melaksanakan SPK yang diterbitkan **Tergugat** maka sudah selaknyalah putusan Majelis Hakim atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan perlawanan atau upaya hukum oleh **Tergugat**.
11. Bahwa mengingat tidak adanya iktikad baik **Tergugat** sebagaimana ditunjukkan dengan tidak dibayarnya hak **Penggugat** atas pekerjaan tersebut dalam SPK maka sudah selaknyalah bahwa **Tergugat** dibebankan menanggung seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh **Penggugat**, maka **Penggugat** dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Kerja No: 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/IV/2017 Paket Pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi Untuk Posyandu yang diterbitkan **Tergugat** kepada **Penggugat** bertanggal 08 Mei 2017 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum **Tergugat** membayar kerugian **Penggugat** sebanyak Rp 737.956.250,- (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) terdiri dari Rp 237.956.250,- (*dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) sebagai ganti rugi materil dan sebanyak Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) sebagai ganti rugi immaterial;
5. Menghukum **Tergugat** membayar denda kepada **Penggugat** sebanyak Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh **Penggugat**, karena lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya **Tergugat** melakukan bantahan atau perlawanan banding atau kasasi;
7. Menghukum **Tergugat** membayar biaya Perkara ini pada semua tingkat Peradilan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, sebagaimana pada dalil point 1, mengklaim memiliki hubungan perikatan Pengadaan barang/jasa dengan Tergugat diikat dengan **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK / DK / YANKES IV/2017** yang di tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh CHANDRA KAMAL,S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bertindak sebagai Pejabat dibawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2017 paket pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu senilai Rp.194.250.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) yang dibebankan pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017, dengan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima hari) kalender;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas secara tegas Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/VI/2017** yang di tanda tangani oleh CHANDRA KAMAL, S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah dilakukan pengecekan terhadap buku agenda kontrak di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam, dimana dalam buku agenda tersebut untuk nomor kontrak 25 yang selengkapny adalah Nomor : 25/SPK/KONS-PRC / DK / YANKES / II / 2017 adalah nomor Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap pekerjaan Jasa Konsultansi perencanaan Konsultasi Rumah Dinas Medis Puskesmas Sambau, bukanlah **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25 / SPK / NON – FISIK / DK / YANKES / V / 2017** Pengadaan barang/jasa Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya;
- b) Bahwa sdr. CHANDRA KAMAL,S.Kep Jabatan sebagai kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/VI/2017 tersebut pada tanggal 30 Mei 2017 telah pindah tugas dari Dinas Kesehatan Kota Batam yang Jabatannya digantikan oleh sdr. ADRIAL,SKM.,MKM. berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.224 / HK / V / 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Perubahan Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Batam (beserta Lampirannya) dimana pada saat serah terima Jabatan dilakukan sdr. CHANDRA KAMAL,S.Kep tidak ada

Halaman 9 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan atau menyerahkan dokumen bahkan SPK terkait pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu (sebagaimana di dalilkan Penggugat) kepada sdr. ADRIAL, SKM., MKM. selaku Pejabat yang baru;

- c) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor : KPTS 12/DK/SEKR.3/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kota Batam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, yang mengangkat sdr. DESSY TRIANI, SKM., M. Epid sebagai Pejabat Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes, Posyandu dan Rumah dinas.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah Pasal 17 ayat (2) menyatakan;

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi;

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. **khusus Pejabat Pengadaan :**
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) **Pengadaan langsung atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pengadaan Langsung atau penunjukan langsung paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada PPK
- 3) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA dan
- 4) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA
- h. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

Dalam hal ini sdri. DESSY TRIANI,SKM.,M.Epid sebagai Pejabat Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes, Posyandu dan Rumah dinasberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor : KPTS 12/DK/SEKRR.3/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tersebut **sama sekali tidak pernah** melakukan kegiatan proses pengadaan/Penunjukan Langsung terhadap paket pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu senilai Rp.194.250.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah), sehingga **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017** yang di tanda tangani oleh CHANDRA KAMAL,S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **tidak sah secara hukum atau setidaknya tidaknya batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan yaitu** Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Dan oleh karena SPK tersebut tidak sah secara hukum, maka hal tersebut tidak bias dijadikan sebagai dasar hubungan perikatan Pengadaan barang/jasa antara Pengugat dengan Tergugat.

2. Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, sebagaimana pada dalil point 2 menyatakan sesuai Pasal 55 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah maka SPK Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 dimaksud oleh Penggugat pada angka 1 adalah tanda bukti perjanjian/perikatan pengadaan barang/jasa antara Penggugat dengan Tergugat, perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diwakili oleh PPK yaitu pejabat dibawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat sebagai Pengguna Anggaran (PA) sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah yang menentukan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKP) selaku pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang daerah yang antara lain tugas-tugasnya ialah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD), menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinya dan memerintahkan pengujian atas tagihan dan melakukan pembayaran;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa oleh karena **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017** yang diklaim Pengugat sebagai dasar hubungan perikatan Pengadaan barang/jasa dengan Tergugat tidak ter registrasi dalam buku agenda kontrak di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam dan sdr. DESSY TRIANI, SKM., M. Epid sebagai Pejabat Pengadaaansama sekali tidak pernah melakukan kegiatan proses pengadaan/ Penunjukan Langsung terhadap paket pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu, maka Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak bisa dijadikan dasar Bagi Tergugat untuk pengeluaran keuangan Negara guna pembayaran sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat;
- b) Bahwa di dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Kota Batam TA 2017 kegiatan pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes, Posyandu, dan Rumah Dinas dengan Nilai Pagu sebesar Rp.6.926.296.000,- (Enam milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) terdapat pekerjaan belanja barang dengan kode rekening (5.2.2.33.001) terdiri dari :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Belanja pengadaan meubeler Kursi untuk	165	Unit	350.000	57.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	posyandu Belanja pengadaan meubeler meja untuk posyandu	165	Unit	850.000	140.250.000
3.	Belanja pengadaan meubeler tempat tidur periksa untuk posyandu	25	Unit	5.500.000	137.500.000
4.	Belanja timbangan bayi digital untuk posyandu	25	Unit	1.500.000	37.500.000
					373.000.000

Pekerjaan pengadaan tersebut diatas berhubungan dengan pekerjaan pembangunan posyandu sebanyak 23 (paket) dengan asumsi 1 (satu) posyandu membutuhkan 5 kursi, 5 meja, 1 tempat tidur periksa dan 1 timbangan bayi digital.

Oleh karena terjadinya defisit anggaran di Pemerintah Kota Batam, maka pekerjaan pembangunan posyandu termasuk perlengkapannya (kursi, meja, tempat tidur periksa dan timbangan bayi digital) masuk dalam Rasionalisasi Anggaran.

Hal ini ditinjau dari segi kebutuhan dan urgensinya di masyarakat yang dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang anggaran tersedia. Dan kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang belum terikat kontrak dengan pihak penyedia manapun terhitung tanggal 5 Juni 2017 berdasarkan buku agenda kontrak di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam sebagaimana kami uraikan diatas;

- c) Bahwa Tergugat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam dalam pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 19 ayat (1)

Menyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan skuitas dana, yang barada dalam tanggung jawabnya;

Pasal 86 ayat (2)

Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat (1)

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

Pasal 132 ayat (1)

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Dengan demikian oleh karena Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak sah secara hukum karena karena pembuatannya tidak melalui proses/mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta Nomor Kontrak dimaksud tidak ter registrasi dalam buku agenda kontrak di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam dan bahkan sdri. DESSY TRIANI, SKM., M.Epid sebagai Pejabat Pengadaaansama sekali tidak pernah melakukan kegiatan proses pengadaan/Penunjukan Langsung terhadap paket pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandumaka SPK dimaksud tidak bisa dijadikan sebagai tanda bukti perjanjian/perikatan untuk pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan daerah yang merupakan tanggungjawab Tergugat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam;

3. Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, sebagaimana pada dalil point 3, mengklaim telah menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasinya dan olehnya berhak menerima pembayaran sesuai SPK. Untuk itu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Penggugat menemui sdr. ADRIAL Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru dilantik dan DIAH KOMALASARI selaku PPTK dan menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut dalam SPK sudah Penggugat selesai serta menanyakan kapan Penggugat dapat melakukan Penagihan Pencairan Termin Pekerjaan. Menganggapi pertanyaan Penggugat maka sdr. ADRIAL selaku PPK dan sdr. DIA KOMALASARI selaku PPTK meminta supaya Penggugat menyerahkan SPK pekerjaan pengadaan tersebut;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Nomor : KPTS 23/DK/SEKR.3/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kota Batam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 terhadap pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes dan posyandu dengan susunan Panitia sebagai berikut :

1.	Ketua	IRAWAN SETIA BUDI,ST.,MT.
2.	Sekretaris	SUJARMANTO,SKM.
3.	Anggota	EKI SUZANO

Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 18 ayat (5) Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok :

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian; dan
- Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan yang dibuat oleh Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan tersebut adalah merupakan salah satu syarat mutlak untuk dilakukannya pembayaran oleh Pengguna Anggaran.

Dalam hal ini sdr. IRAWAN SETIA BUDI, ST., MT., sdr. SUJARMANTO, SKM., EKI SUZANO selaku panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (P2HP) pada Dinas Kesehatan Kota Batam tidak pernah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu (sebagaimana didalilkan oleh Penggugat) karena memang SPK tersebut tidak sah secara hukum, dan bahkan Pengugat sama sekali tidak pernah menyurati atau meminta Tim P2HP untuk melakukan pemeriksaan karena memang tidak ada dasar hukumnya; Sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat meminta Pembayaran kepada Tergugat atas suatu pekerjaan yang didasarkan pada suatu SPK yang tidak sah tersebut;

4. Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, sebagaimana pada dalil point 6, menyatakan perbuatan Tergugat demikian adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) melaksanakan kewajiban pembayaran pekerjaan kepada Penggugat yang dituangkan dalam SPK Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat Tergugat.

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, pada halaman 304, yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah Tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu Pihak dalam suatu Perjanjian baik sebagian seluruhnya.

Dari pengertian tersebut jelaslah sudah bahwa apabila dalam suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya adalah salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang berkepentingan, maka dalam hubungan hukum tersebut telah terjadi wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/IV/2017 yang diklaim Penggugat sebagai dasar Perikatan antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah dibuat secara tidak sah menurut hukum** dengan demikian hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat tidak pernah ada. maka bagaimana mungkin Tergugat bisa di tuntutan untuk melakukan suatu prestasi berupa pembayaran atas sebuah pekerjaan/SPK yang tidak berdasarkan hukum tersebut, sehingga Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat sangat tidak beralasan hukum oleh karenanya Gugatan tersebut haruslah di tolak;

5. Bahwa Penggugat dalam dalil hukum yang diajukan, sebagaimana pada dalil point 7 dan 8, menyatakan perbuatan Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara Immateril. Kerugian materil yang dialami Penggugat ialah belum menerima pembayaran pekerjaan senilai Rp.194.250.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan hak Penggugat, hilangnya potensi pendapatan Penggugat paling sedikit selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2017 dari pengelolaan uang sebanyak Rp.194.250.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, ditambah bunga yang wajar dari tertundanya pembayaran hak Penggugat itu selama 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebanyak 0,75 % perbulan dan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) sama seperti denda yang akan ditanggung Penggugat sekiranya terlambat menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan dalam SPK. Sehingga apabila dirinci maka kerugian Materil yang dialami Penggugat adalah :

- Belum menerima pembayaran pekerjaan senilai Rp.194.250.000,-;
- Potensi yang hilang selama 60 (enam puluh) hari /2 (dua) bulan yaitu : $15 \% \times \text{Rp.194.250.000,-} = \text{Rp. 29.137.000,-}$
- Bunga selama 60 (enam puluh) hari /2 (dua) bulan yaitu : $0,75 \% \times \text{Rp.194.250.000,-} \times 2 = \text{Rp. 2.913.750,-}$
- Denda $1/1000 \times \text{Rp.194.250.000,-} \times 60 = \text{Rp. 11.655.000,-}$

Total Rp.237.956.250,-

kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat ialah rasa kecewa dan sakit hati dibohongi oleh Tergugat dan menjadi buruk citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Terganggunya hubungan baik dengan Provider/Toko barang akibat tertundanya pembayaran kewajiban Penguat sejak tanggal 10 Juni 2017 hingga Gugatan ini diajukan, untuk membayar tagihan (invoice) barang yang dibeli secara hutang untuk melaksanakan pengadaan sesuai SPK yang diterbitkan Penguat. Dengan rincian :

- a) Citra buruk Penguat dan terganggunya hubungan baik dengan Provider/took barang Rp.300.000.000,-
- b) Rasa Kecewa dan Sakit hati dibohongi oleh Tergugat Rp.200.000.000,-

Total Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penguat tersebut diatas Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa oleh karena **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/VI/2017** yangdiklaim Penguat sebagai dasar hubungan perikatan Pengadaan barang/jasa dengan Tergugat tidak ter registrasi dalam buku agenda kontrak di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Batam dan sdri. DESSY TRIANI,SKM.,M.Epid sebagai Pejabat Pengadaaan sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan proses pengadaan/Penunjukan Langsung terhadap paket pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu;
- b) Bahwa sdr. IRAWAN SETIA BUDI,ST.,MT., sdr. SUJARMANTO, SKM., EKI SUZANO selaku Tim panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (P2HP) pada Dinas Kesehatan Kota Batam tidak pernah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu (sebagaimana didalilkan oleh Penguat) karena memang SPK tersebut tidak sah secara hukum, dan bahkan Penguat sama sekali tidak pernah menyurati atau meminta Tim P2HP untuk melakukan pemeriksaan karena memang tidak ada dasar hukumnya;
- c) ***Oleh karena SPK yang diklaim Penguat sebagai dasar Perikatan antara Penguat dan Tergugat tersebut adalah dibuat secara tidak sah menurut hukum*** maka hubungan hukum antara Penguat dengan Tergugat tidak pernah ada sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bila Penggugat menuntut pembayaran dan menyatakan Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Tergugat;

6. Bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dibebani uang paksa atas setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi dan agar Putusan Majelis Hakim atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan upaya perlawanan atau Upaya Hukum oleh Tergugat dan membenkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas Tergugat tolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam jawaban pada point nomor 5 diatas, ***Oleh karena SPK yang diklaim Penggugat sebagai dasar Perikatan antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah dibuat secara tidak sah menurut hukum*** maka hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat tidak pernah ada sehingga tidak beralasan hukum bila Penggugat meminta agar Tergugat dibebani uang paksa atas setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi karena Tergugat sama sekali tidak ada hubungan perikatan yang sah secara hukum dengan Tergugat;

Dengan mengingat pada keseluruhan pertimbangan yang kami sampaikan tersebut diatas, maka gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan urian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MEMUTUS

PRIMAIR

1. Menerima Jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaart)**.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Btm, tanggal 12 April 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Kerja No. 25 / SPK / NON-FISIK / DK / YANKES/V/2017 paket pekerjaan pengadaan meubeler meja dan kursi untuk posyandu tanggal 8 Mei 2017 sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 194.250.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.336.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Setelah membaca, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Btm, tersebut dijatuhkan putusannya pada tanggal 12 April 2018 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat. ;

Setelah membaca, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 April 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Btm, yang dijatuhkan putusannya pada tanggal 12 April 2018 ;

Setelah membaca, bahwa pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Btm, tanggal 12 April 2018 telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Mei 2018 secara baik dan seksama ;

Setelah membaca, bahwa pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Btm, tanggal 12 April 2018, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 Mei 2018, memori banding mana pada tanggal 14 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara baik dan seksama ;

Setelah membaca, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Mei 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018 melalui Pemerintah Kota/Sekretariat Daerah Batam secara baik dan seksama ;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Btm, tanggal 15 Mei 2018 kepada Pembanding semula Tergugat dan pada tanggal 18 Mei 2018 kepada Terbanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, telah nyata bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, pada perkara ini telah mempertimbangkan, segala keadaan, yang sebenarnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 190/ Pdt.G/ 2017 / PN.Btm, tanggal 12 April 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding dinyatakan dikalahkan baik dalam Peradilan tingkat pertama, dan Peradilan tingkat banding maka biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang dan pasal-pasal dalam Rbg yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Batam Nomor 190/ Pdt.G/ 2017 / PN.Btm, tanggal 12 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** , tanggal **22 Oktober 2018** oleh kami **Sutiyono, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis dengan **H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum** dan **Yonisman, S.H, M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Juli 2018, Nomor 126/PDT/2018/PT PBR ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **25 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Teti Anggraini.S.H.** Panitera Pengganti

Halaman 22 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum.

Sutiyono, S.H.,M.H

Yonisman, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

Teti Anggraini. S.H

Biaya-biaya banding :

- | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 1. Materai..... | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi banding.</u> | Rp. | 139.000,00 |
| J u m l a h..... | Rp | 150.000,00 |

